

80.



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 420 / 1321 / DIKNAS / 2007

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA LUBUKLINGGAU

- Membaca : Surat Ketua Yayasan Abdi Karya Lubuklinggau Nomor : 028/YAK/LLG/VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2007.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil observasi Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Nasional Kota Lubuklinggau ke lokasi sekolah tanggal 5 September 2007, yayasan tersebut telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas;
b. bahwa dengan telah terpenuhi syarat-syarat dimaksud, maka kepada Yayasan Pendidikan Abdi Karya Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Izin Operasional Sekolah Swasta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Otonomi Daerah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 9 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kota Lubuklinggau.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Abdi Karya Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan untuk menyelenggarakan sekolah :
- Nama : SMA YADJKA Lubuklinggau
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 90 RT. 01 Kel. Watervang Kec. Lubuklinggau Timur I, Lubuklinggau – Sumatera Selatan.
2. Yayasan dan sekolah yang tersebut dalam point 1 (satu) diatas wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan sekolah swasta.
 3. Apabila sekolah berpindah tangan pengurusnya atau pemiliknya, maka surat keputusan ini tidak berlaku lagi.
 4. Apabila sekolah yang bersangkutan akan pindah lokasi atau alamat sesuai dengan keputusan ini, maka wajib melapor ke Dinas Pendidikan Nasional Kota Lubuklinggau, sekurang-kurangnya enam bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.
 5. Apabila sekolah tersebut tidak terakreditasi, maka izin operasionalnya akan ditinjau kembali.
 6. Surat Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 12 September 2007 sampai dengan 12 September 2011.
 7. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Lubuklinggau
Pada Tanggal : 12 September 2007
Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kota Lubuklinggau,

H. AKISROPI AYUB
Perbina Utama Muda
NIP. 010088161

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Sumatera Selatan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan
3. Walikota Lubuklinggau
4. Arsip,-